

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/49 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PERCEPATAN PELAPORAN DANA TRANSFER
DAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan penerimaan dana transfer dan ketepatan waktu penyampaian laporan penyaluran dan penyerapan dana perlu dilakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Dana Alokasi Umum *Spesific Grant*, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Otsus, Laporan Gaji Aparatur Sipil Negara, Laporan Potongan Pihak Ketiga (PFK) dan Persyaratan Penyaluran DAU/DBH Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya secara bertahap dengan pihak-pihak terkait, maka perlu dibentuk Tim Terpadu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Percepatan Pelaporan Dana Transfer dan Gaji Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Pengarah I:
 - a. memberikan arahan dan petunjuk umum dalam pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah pengelola dana Transfer sumber Dana Alokasi Umum *Spesific Grant*, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,

Dana Otsus, Laporan Gaji Aparatur Sipil Negara dan Laporan Potongan Pihak Ketiga (PFK) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024; dan

- b. menandatangani Laporan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Laporan Dana Otsus.

2. Pengarah II:

- a. mengarahkan dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan laporan dana transfer sesuai peraturan yang berlaku; dan
- b. menandatangani laporan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU SG)).

3. Penanggungjawab

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penyusunan laporan dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menandatangani laporan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik).

4. Ketua

- a. memberikan layanan konsultasi tentang proses penyaluran dana transfer yang akan diterima di RKUD;
- b. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala; dan
- c. menandatangani Laporan Gaji ASN dan Laporan PFK.

5. Wakil Ketua:

Membantu sebagian tugas yang dilimpahkan ketua serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

6. Sekretaris:

mengkoordinir Anggota dalam tahapan persiapan data, penyusunan laporan sampai dengan pelaksanaan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah pengelola DAU Spesific Grant, DAK Fisik, Dana Desa, DAK Non Fisik, Dana OTSUS, Laporan GAJI ASN, Laporan PFK dan Persyaratan Penyaluran DAU/DBH Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

7. Anggota

membantu sekretaris dalam penginputan data laporan pada aplikasi maupun non aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan dan Lembaga terkait serta menyiapkan konsumsi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Tim.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

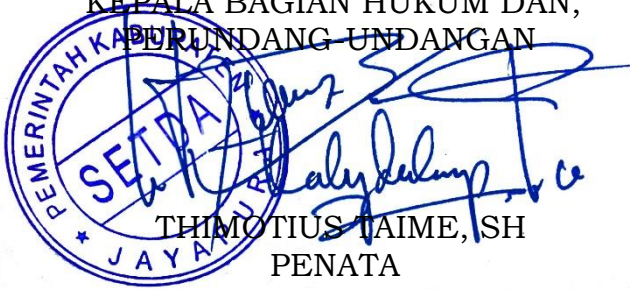
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PURUNDANG UNDANGAN~~



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

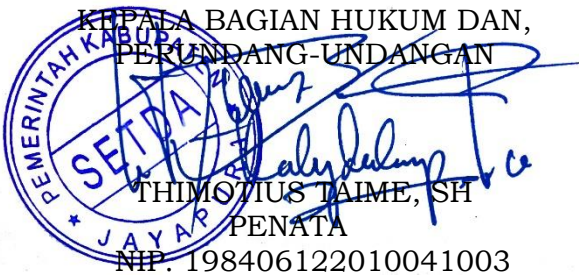
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/49 TAHUN 2024
TANGGAL 8 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PERCEPATAN PELAPORAN DANA
TRANSFER DAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI JAYAPURA	Pengarah I
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Pengarah II
3.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Penanggungjawab
4.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Ketua
5.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Wakil Ketua
6.	KEPALA SUB BIDANG PENGELUARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Skeretaris
7.	7 (TUJUH) ORANG STAF BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
8.	1 (SATU) ORANG STAF BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota
9.	1 (SATU) ORANG STAF BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

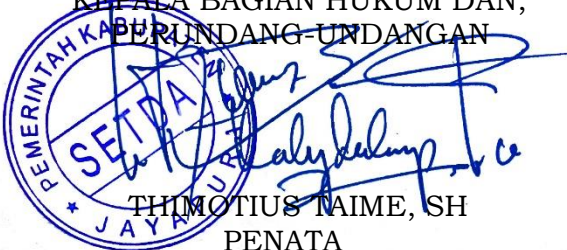
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/49 TAHUN 2024
TANGGAL 8 JANUARI 2024

BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PERCEPATAN PELAPORAN DANA
TRANSFER DAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/TAHAP
1	2	3
1.	PENGARAH I	Rp. 1.500.000,-
2.	PENGARAH II	Rp. 1.350.000,-
3.	PENANGGUNGJAWAB	Rp. 1.250.000,-
4.	KETUA	Rp. 1.000.000,-
5.	WAKIL KETUA	Rp. 850.000,-
6.	SEKRETARIS	Rp. 750.000,-
7.	ANGGOTA GOLONGAN III (DAU Spesific Grant, Dana OTSUS, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Laporan GAJI dan PFK, Persyaratan Penyaluran DAU, DBH/BAR Pajak)	Rp. 700.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS NAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003